

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah mengemuka sebagai isu krusial di tingkat global, berimplikasi pada potensi penurunan penerimaan fiskal di berbagai yurisdiksi, tidak terkecuali Indonesia. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perlu dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Direktorat Jenderal Pajak (2024) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dianggap sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, praktik ini justru memanfaatkan celah-celah regulasi yang terdapat dalam kerangka undang-undang perpajakan sehingga tergolong legal, namun tetap tidak diinginkan oleh pembuat kebijakan karena dapat merugikan penerimaan negara. Praktik penghindaran pajak yang sah melalui pergeseran laba dapat mengurangi basis pajak negara dan menurunkan pendapatan pajak, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Susanto, 2022).

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2021	1.229.581.000.000.000	1.277.530.000.000.000	103,90%
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61%

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2023	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73%
2024	1.921.943.100.000.000	1.930.812.675.332.630	100,46%
2025	2.189.300.000.000.000	2.305.623.703.299.203	105,31%

Sumber: Data Laporan Keuangan DJP

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.277.530.000.000.000 atau sebesar 103,90% dari anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi Rp1.716.808.319.791.500 dengan capaian sebesar 115,61%. Pada tahun 2023, realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.867.924.662.796.514 atau sebesar 102,73% dari target anggaran. Peningkatan tersebut masih berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.930.812.675.332.630 atau mencapai 100,46% dari anggaran. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp2.305.623.703.299.203 atau sebesar 105,31% dari target yang telah ditetapkan.

Secara nominal, penerimaan pajak selama periode 2021–2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Namun demikian, apabila ditinjau dari persentase pencapaiannya terhadap target anggaran, terlihat adanya fluktuasi.

Persentase realisasi mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 sebesar 115,61%, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 102,73% dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 100,46%. Pada tahun 2025, persentase realisasi kembali meningkat menjadi 105,31%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan pajak secara umum dapat tercapai bahkan terlampaui, tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak agar dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk keperluan lain seperti melunasi hutang atau meningkatkan laba ditahan. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk menekan beban pajak, mulai dari mendayagunakan fasilitas perpajakan melakukan perencanaan pajak yang matang, hingga mengeksploitasi kelemahan regulasi yang ada. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan sejumlah langkah antisipatif untuk mencegah upaya penghindaran pajak, termasuk aturan *transfer pricing* yang bertujuan memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan praktik usaha yang wajar (Tami & Muthaher, 2025).

Kasus penghindaran pajak yang legal di Indonesia dapat dilihat melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala

nasional dapat memperoleh berbagai fasilitas perpajakan. Fasilitas tersebut meliputi pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, serta pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah atas dividen tertentu. Pemanfaatan fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) karena dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan tujuan pembentuk undang-undang. Dengan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, wajib pajak dapat mengurangi beban pajaknya secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Anindya, 2024).

Menurut Yusuf *et al.* (2025), meskipun tindakan penghindaran pajak tidak secara tegas dilarang, tindakan ini tetap memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah berwenang melakukan koreksi terhadap transaksi yang terbukti tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sanksi yang dapat dikenakan berupa koreksi fiskal (penyesuaian penghasilan kena pajak), penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), sanksi administratif berupa denda atau bunga, dan

dalam kasus tertentu yang memenuhi unsur kesengajaan, dapat ditingkatkan menjadi penyidikan tindak pidana perpajakan.

Industri ini dikenal sebagai salah satu sektor strategis bagi perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia (Wulandari & Ernandi, 2025). Sektor transportasi dan logistik mempunyai karakteristik yaitu padat modal dengan aset tetap bernilai tinggi seperti armada kendaraan, kapal, pesawat, gudang, dan infrastruktur pendukung lainnya (Sari & Mutaher, 2026). Kondisi tersebut memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan depresiasi dan amortisasi atas aset tetap, yang dapat menurunkan beban pajak terutang (Gaur & Wulandar, 2025). Selain itu, struktur pendanaan perusahaan transportasi juga cenderung menggunakan utang dalam jumlah besar (*leverage* tinggi) untuk membiayai pengadaan aset tetap, yang menghasilkan beban bunga (Raainaa & Firmansyah, 2025). Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*tax deductible*), sehingga berpotensi mengurangi jumlah penghasilan kena pajak perusahaan (Masyitah *et al.*, 2023).

Berdasarkan temuan Ardiansyah *et al.* (2025) pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45, termasuk sektor transportasi menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan perilaku perusahaan dengan aset

berskala besar dalam merespon beban pajak yang berbeda antar sektor. Sementara itu, dalam penelitian Santoso & Purwaningsih (2024) mengungkapkan bahwa pada perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ-45, profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, *leverage* tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik industri yang padat aset dan kompleks membawa pengaruh berbeda dalam menentukan strategi pajak perusahaan.

Urgensi pada penelitian ini semakin meningkat dikarenakan adanya kesenjangan empiris (*research gap*) terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Perbedaan tersebut terlihat dari hasil penelitian yang belum menunjukkan kesimpulan yang seragam. Pada variabel profitabilitas, sejumlah penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian lainnya menghasilkan temuan yang berbeda. Berdasarkan penelitian Sari *et al.* (2025) pada perusahaan manufaktur, profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam upaya penghindaran pajak. Dalam penelitian Hartika & Binekas (2025) juga melaporkan yakni profitabilitas berdampak positif dan juga signifikan. Temuan serupa juga ditemukan oleh Ningsih & Noviari (2022) pada perusahaan manufaktur, Maryam *et al.* (2023) pada sub sektor otomotif, serta Dewi & Priyadi (2023) pada perusahaan pertambangan. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik

penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Santoso & Purwaningsih (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 justru menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulansari & Nugroho (2023) pada perusahaan manufaktur yang juga melaporkan pengaruh negatif signifikan. Sementara dalam penelitian yang dikemukakan oleh Kacaribu & Lombogia (2024) pada perusahaan sektor makanan dan minuman serta Putri & Asmara (2025) pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman menemukan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan temuan tersebut mengindikasikan bahwa peran profitabilitas dalam memengaruhi penghindaran pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut karena hasilnya dapat berbeda sesuai dengan kondisi industri dan rentang waktu pengamatan yang digunakan peneliti.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak belum menghasilkan kesimpulan yang seragam. Ardiansyah *et al.* (2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dapat

mendorong kecenderungan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Temuan tersebut didukung oleh penelitian dari Sari *et al.* (2025) pada perusahaan manufaktur yang juga menghasilkan hasil *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Purwaningsih (2024) pada perusahaan LQ-45 dan penelitian oleh Hartika & Binekas (2025) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Dewi & Priyadi (2023) pada perusahaan pertambangan yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berdampak signifikan. Kacaribu & Lombogia (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan makanan dan minuman menunjukkan bahwa secara kolektif *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada sektor transportasi dan logistik, penelitian Khoirunnisa *et al.* (2025) juga menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak masih belum menunjukkan pola yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara struktur pendanaan perusahaan dan praktik penghindaran pajak bersifat kompleks sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak juga belum menghasilkan kesimpulan yang seragam.

Ardiansyah *et al.* (2025) pada perusahaan LQ-45 menemukan bahwa pertumbuhan penjualan secara positif mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian oleh Ningsih & Noviari (2022) pada perusahaan manufaktur, Maryam *et al.* (2023) pada sub sektor otomotif, serta Dewi & Priyadi (2023) pada perusahaan pertambangan yang seluruhnya melaporkan pengaruh positif signifikan. Namun, penelitian oleh Santoso & Purwaningsih (2024) pada perusahaan LQ-45 menemukan hubungan negatif dan signifikan, yang diperkuat oleh Wulansari & Nugroho (2023) pada perusahaan manufaktur yang juga menemukan hubungan negatif yang signifikan. Sebaliknya, penelitian Sari *et al.* (2025) pada perusahaan manufaktur, Hartika & Binekas (2025), serta Putri & Asmara (2025) pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan temuan pada berbagai penelitian pada variabel pertumbuhan penjualan ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekspansi bisnis dan perilaku perpajakan perusahaan masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Fenomena penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen yang sering kali diisi oleh perbedaan tujuan dan kepentingan (Mulyati *et al.*, 2025). Dalam praktik perpajakan, manajemen cenderung berusaha mengoptimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak karena pencapaian laba sering digunakan

sebagai ukuran keberhasilan kinerja, sementara pemilik menginginkan kepatuhan pajak yang baik untuk menghindari risiko sanksi dan mempertahankan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan (Pahala *et al.*, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, berikut adalah kegunaan dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik. Penelitian ini berupaya untuk menguji kembali inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian dapat berkontribusi dalam memperkuat atau merevisi temuan-temuan sebelumnya, serta memberikan bukti empiris terkini dari konteks sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, baik dengan menambahkan variabel lainnya, memperluas objek penelitian, maupun menggunakan periode waktu yang berbeda. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan model penelitian yang lebih komprehensif mengenai determinan penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis:

1. Bagi Manajemen Perusahaan Transportasi dan Logistik

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait strategi perpajakan. Pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dapat membantu perusahaan menyusun perencanaan pajak yang efektif, efisien, serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan risiko sanksi perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengevaluasi karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi informasi pendukung dalam penyusunan kebijakan, penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan pajak, khususnya pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik penghindaran pajak, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik maupun sektor lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan deskripsi yang lebih jelas mengenai penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang pentingnya masalah penghindaran pajak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu serta teori yang digunakan sebagai landasan umum penelitian, yang meliputi penjelasan tiap indikator yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, dipaparkan juga penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran yang berfungsi untuk menunjang serta menyusun penelitian ini, dan menguraikan mengenai hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi gambaran analisis terhadap pengolahan data. Analisis pengolahan data ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal atau tidak, serta memberikan penjelasan mengenai hasil yang didapatkan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, saran serta implikasi yang dapat dipertimbangkan di penelitian selanjutnya.